

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPORE DALAM PENEGAKAN HUKUM

Muhammad Ilham Kurniawan¹, Asep Suherman²

^{1,2}Universitas Bengkulu

ilham080804@gmail.com¹, asepsuherman@unib.ac.id²

ABSTRACT; *Money laundering is a global issue that involves economic crimes with detrimental effects on countries and financial systems. Law enforcement against this crime is crucial to maintain the integrity of the financial system and prevent the circulation of illegal funds. This study aims to analyze the comparison of criminal law between Indonesia and Singapore in enforcing money laundering laws. The method used in this research is a normative juridical approach with an analysis of the applicable legal regulations in both countries. The findings of the research indicate that although both countries have regulations governing money laundering offenses, there are differences in terms of legal substance, law enforcement approaches, and international cooperation available in each country. This study suggests the need for strengthening inter-agency coordination in Indonesia and adopting a more proactive approach to prevent and prosecute money laundering offenders.*

Keywords: *Money Laundering, Criminal Law, Law Enforcement, Indonesia, Singapore, Legal Comparison.*

ABSTRAK; Tindak pidana pencucian uang merupakan masalah global yang melibatkan kejahatan ekonomi dengan dampak yang merugikan negara dan sistem keuangan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah terjadinya perputaran uang ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum pidana antara Indonesia dan Singapore dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki peraturan yang mengatur tindak pidana pencucian uang, terdapat perbedaan dalam hal substansi hukum, pendekatan penegakan hukum, serta kerjasama internasional yang dimiliki masing-masing negara. Penelitian ini menyarankan pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga terkait di Indonesia serta penerapan pendekatan yang lebih proaktif dalam mencegah dan menindak pelaku pencucian uang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Indonesia, Singapore, Perbandingan Hukum.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan sistem keuangan suatu negara¹. Kejahatan ini melibatkan proses penyamaran atau pengubahan asal-usul uang yang berasal dari kegiatan ilegal menjadi aset yang tampak sah. Praktik pencucian uang tidak hanya merugikan sektor keuangan, tetapi juga berdampak pada integritas pasar dan membahayakan stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini sangat penting untuk mencegah peredaran uang haram dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan keuangan yang ada.

Indonesia dan Singapore, sebagai dua negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, memiliki tantangan serupa dalam menghadapi tindak pidana pencucian uang². Di Indonesia, meskipun telah diterapkan berbagai peraturan untuk mencegah pencucian uang, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, implementasi hukum sering kali terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, terbatasnya sumber daya dalam penegakan hukum, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah³. Hal ini menyebabkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih perlu diperkuat.

Di sisi lain, Singapore dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem hukum yang lebih maju dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Negara ini memiliki regulasi yang lebih ketat dan sistem penegakan hukum yang efisien, yang tercermin dalam kebijakan Anti-Money Laundering (AML) dan Combating the Financing of Terrorism (CFT) yang diterapkan secara serius⁴. Singapore juga memiliki tingkat kerjasama internasional yang sangat baik dalam memerangi kejahatan lintas negara, termasuk pencucian uang. Dengan melihat perbedaan ini, penting untuk melakukan kajian perbandingan antara Indonesia dan Singapore dalam hal penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

¹ Sami Hamdan AL-Rawashdeh, “CRIME OF MONEY LAUNDERING IN QATAR LAW: DEFINITION AND ELEMENTS: A COMPARATIVE STUDY,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, no. 5 (2020).

² Global Initiative, “Global Organized Crime Index 2021,” *Global Organized Crime: A 21st Century Approach: Second Edition* (2021).

³ Iriansyah, Irfansyah, and Rezmia Febrina, “Kewenangan Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menerobos Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum Respublika* 20, no. 2 (2021).

⁴ Georgios Pavlidis, “Deploying Artificial Intelligence for Anti-Money Laundering and Asset Recovery: The Dawn of a New Era,” *Journal of Money Laundering Control* 26, no. 7 (2023).

kebijakan, implementasi hukum, serta tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam upaya pemberantasan pencucian uang, dan memberikan rekomendasi bagi Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam bidang ini⁵.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik tiga rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa terdapat perbedaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dan Singapore?
2. Bagaimana efektivitas peraturan perundang-undangan dan implementasi hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Singapore?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis perbedaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dan Singapore, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan dan implementasi hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di kedua negara, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Singapore. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pencucian uang di kedua negara, serta bagaimana implementasi hukum tersebut dilakukan oleh lembaga terkait. Dalam menganalisis teori hukum, salah satu sumber utama yang digunakan adalah buku karya Peter Mahmud Marzuki, khususnya "Ilmu Hukum",

⁵ International Monetary Fund., "Mexico: Report on the Observance of Standards and Codes-FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)," *IMF Staff Country Reports* 17, no. 406 (2018).

yang memberikan landasan teori hukum yang sangat penting dalam memahami aspek hukum secara mendalam dan sebagai dasar dalam analisis perundang-undangan⁶.

Metode penelitian ini akan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Singapore, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia⁷ dan The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA) di Singapore. Penelitian ini juga akan mencakup doktrin-doktrin hukum dan jurnal-jurnal hukum yang dapat memberikan perspektif tambahan mengenai penerapan hukum tersebut di kedua negara⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang antara Indonesia dan Singapore

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan ekonomi yang berpotensi merusak stabilitas sistem keuangan negara dan mengancam integritas sektor perbankan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana ini sangat penting untuk mencegah peredaran uang yang diperoleh secara ilegal dan memastikan bahwa sistem keuangan tetap bersih dari praktik-praktik yang merugikan. Indonesia dan Singapore, meskipun terletak di kawasan yang sama, menghadapi tantangan yang berbeda dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sejumlah faktor, mulai dari substansi hukum yang berlaku, pendekatan penegakan hukum yang diambil, hingga kerjasama internasional yang dimiliki oleh kedua negara.

1. Perbedaan dalam Substansi Hukum

Indonesia dan Singapore memiliki landasan hukum yang berbeda dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia, peraturan utama yang mengatur tindak pidana ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU). UU ini mengatur berbagai hal terkait tindak pidana pencucian uang, mulai dari definisi, tindakan yang termasuk

⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).

⁷ Iriansyah, Irfansyah, and Febrina, "Kewenangan Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menerobos Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang."

⁸ International Monetary Fund., "Mexico: Report on the Observance of Standards and Codes-FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)."

pencucian uang, hingga sanksi yang diberikan kepada pelaku. Meskipun demikian, Indonesia sering menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU tersebut. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, yang mengakibatkan kasus pencucian uang sering kali tidak dapat diproses dengan cepat dan efisien⁹.

Di sisi lain, Singapore telah lama dikenal memiliki sistem hukum yang lebih ketat dan lebih terstruktur dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Negara ini mengadopsi peraturan-peraturan seperti The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA) dan The Financial Action Task Force (FATF) recommendations, yang memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan luas dalam menangani pencucian uang. Selain itu, Singapore juga mengatur dengan lebih rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencucian uang, termasuk kemungkinan penyitaan aset yang diperoleh melalui kegiatan ilegal. Ketegasan dan kejelasan aturan ini memungkinkan aparat penegak hukum di Singapore untuk bertindak lebih cepat dan lebih efisien dalam menangani kasus-kasus pencucian uang¹⁰.

2. Pendekatan Penegakan Hukum

Perbedaan pendekatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dan Singapore juga sangat signifikan. Di Singapore, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah Singapore mengadopsi kebijakan zero-tolerance terhadap tindak pidana pencucian uang, yang tercermin dalam upaya mereka untuk memperketat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Misalnya, Singapore memiliki unit intelijen keuangan yang bertugas memantau transaksi yang mencurigakan di sektor perbankan dan keuangan, serta melakukan investigasi terhadap individu atau entitas yang dicurigai terlibat dalam pencucian uang. Selain itu, Singapore juga memiliki program edukasi dan pelatihan yang intensif bagi lembaga keuangan dan aparat penegak hukum, yang memungkinkan

⁹ Iriansyah, Irfansyah, and Febrina, "Kewenangan Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menerobos Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang."

¹⁰ Tan Sin Liang, "Singapore: New Money-Laundering Law under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act," *Journal of Money Laundering Control*, 2000.

mereka untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus pencucian uang dengan lebih efektif.

Sebaliknya, di Indonesia, meskipun terdapat lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas untuk memantau transaksi keuangan yang mencurigakan, penegakan hukum dalam kasus pencucian uang masih terhambat oleh beberapa faktor. Salah satu masalah utama adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencucian uang¹¹. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kurangnya transparansi dalam proses investigasi seringkali menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang efektif. Dalam banyak kasus, proses hukum berjalan lambat karena faktor birokrasi dan ketidakmampuan lembaga terkait untuk menangani jumlah kasus yang ada dengan cepat.

3. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, mengingat kejahatan ini sering kali melibatkan lebih dari satu negara. Singapore memiliki kerjasama internasional yang sangat baik dalam memerangi pencucian uang, dengan aktif mengikuti rekomendasi dari badan internasional seperti Financial Action Task Force (FATF), Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)¹². Singapore juga memiliki perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dengan banyak negara, yang memungkinkan negara ini untuk memproses kasus-kasus pencucian uang yang melibatkan individu atau entitas yang berada di luar yurisdiksinya. Keberadaan perjanjian bilateral ini mempermudah penanganan kasus yang melibatkan pelaku internasional dan memastikan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat ditindaklanjuti secara global¹³.

Indonesia, meskipun memiliki kemitraan internasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, masih menghadapi tantangan dalam kerjasama antar negara. Proses koordinasi antara Indonesia dan negara lain dalam hal

¹¹ Ni Made Trisna Dewi and Agus Surya Manika, "PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERjadinya PENCUCIAN UANG," *Kerta Dyatmika* 21, no. 2 (2023).

¹² Jihan Nadra Liani and Dewi Fadhilatunisa, "UPAYA KOLABORATIF THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI HIV/AIDS DI INDONESIA," *Indonesian Journal of International Relations* 8, no. 1 (2024).

¹³ Michael Levi, "Financial Action Task Force (FATF)," in *Elgar Concise Encyclopedia of Corruption Law*, 2023.

ekstradisi atau bantuan hukum seringkali terhambat oleh perbedaan peraturan atau masalah birokrasi yang kompleks. Hal ini seringkali menghambat penuntutan terhadap pelaku pencucian uang internasional yang melarikan diri ke negara lain dan menghalangi pemberantasan pencucian uang secara efektif¹⁴.

4. Faktor Sosial dan Ekonomi

Selain faktor hukum dan penegakan hukum, faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia, tingkat kesadaran hukum di masyarakat yang masih rendah, terutama di kalangan pelaku bisnis dan sektor keuangan, menjadi faktor penghambat utama dalam upaya pencegahan pencucian uang. Beberapa pihak mungkin tidak menyadari pentingnya mematuhi peraturan yang ada atau bahkan terlibat dalam kegiatan pencucian uang secara sengaja untuk menghindari pajak atau keuntungan ilegal lainnya¹⁵.

Sebaliknya, di Singapore, kesadaran hukum yang tinggi dan budaya kepatuhan yang kuat di kalangan pelaku ekonomi dan masyarakat secara umum menjadikan upaya penegakan hukum lebih efektif. Pemerintah Singapore berhasil menciptakan lingkungan yang sangat mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui edukasi publik yang intensif dan penegakan hukum yang konsisten¹⁶.

Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasi Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Singapore

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan upaya yang sangat krusial dalam menjaga integritas sektor keuangan dan perekonomian negara. Efektivitas peraturan perundang-undangan dan implementasi hukum yang ada sangat mempengaruhi kemampuan negara untuk menanggulangi masalah ini. Meskipun Indonesia dan Singapore sama-sama memiliki regulasi yang mengatur tindak pidana pencucian uang, terdapat perbedaan

¹⁴ Fitriya Fauzi, Kenneth Szulczyk, and Abdul Basyith, "Moving in the Right Direction to Fight Financial Crime: Prevention and Detection," *Journal of Financial Crime*, 2018.

¹⁵ "Economic and Social Effects of Money Laundering: The UK Case," *Journal of Humanities & Social Sciences* 4, no. 1 (2021).

¹⁶ John McDowell and Gary Novis, "The Consequences of Money Laundering," *Economic focus* 6, no. 2 (2011).

dalam hal efektivitas hukum yang diterapkan, baik dalam pencegahan maupun pemberantasan kasus-kasus pencucian uang¹⁷.

1. Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tindak pidana pencucian uang adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU)¹⁸. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, serta mencakup berbagai ketentuan yang mengatur pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Salah satu aspek penting dalam UU ini adalah kewajiban bagi institusi keuangan untuk melakukan pelaporan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)¹⁹.

Namun, meskipun terdapat regulasi yang cukup komprehensif, efektivitas implementasi UU PTPPU di Indonesia masih terbatas oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum serta lembaga keuangan mengenai pentingnya penerapan regulasi ini secara maksimal. Penegakan hukum terhadap kasus pencucian uang sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan teknis yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangani transaksi mencurigakan dengan efektif. Selain itu, birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar lembaga juga memperlambat proses penanganan kasus.

Selain itu, meskipun PPATK memiliki peran penting dalam mengawasi dan menganalisis transaksi mencurigakan, lembaga ini sering kali kekurangan wewenang dan sumber daya untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut secara cepat dan efektif. Banyak transaksi mencurigakan yang terdeteksi, namun tidak segera diusut lebih lanjut karena keterbatasan kemampuan dalam hal investigasi dan kerjasama antar lembaga terkait.

2. Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan di Singapore

¹⁷ John McDowell and Gary Novis, "The Consequences of Money Laundering and Financial Crime," *Economic focus* 6, no. 2 (2001).

¹⁸ HELMI FRANSISKA RAHMA, "Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi Dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Perturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017," *Jurnal Universitas Islam Indonesia* (2018).

¹⁹ Ibid.

Singapore dikenal dengan sistem hukum yang sangat efisien dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Negara ini telah mengadopsi berbagai regulasi yang mengatur tindak pidana pencucian uang dengan sangat tegas, seperti The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA) dan The Financial Action Task Force (FATF) recommendations. Salah satu aspek penting dari regulasi di Singapore adalah penerapan kebijakan anti pencucian uang (AML) yang sangat ketat, di mana lembaga keuangan diwajibkan untuk melakukan due diligence terhadap nasabah dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.²⁰

Salah satu kekuatan utama sistem hukum Singapore adalah pendekatan yang proaktif terhadap pencegahan pencucian uang. Negara ini memiliki unit intelijen keuangan yang sangat berperan dalam memantau dan menganalisis transaksi mencurigakan dengan menggunakan teknologi canggih dan analisis data. Selain itu, lembaga-lembaga keuangan di Singapore juga diwajibkan untuk mengikuti pedoman-pedoman ketat yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mereka dapat mendeteksi transaksi mencurigakan secara dini dan mengurangi kemungkinan terjadinya pencucian uang.

Peraturan yang ketat ini didukung oleh penegakan hukum yang efisien. Kasus pencucian uang di Singapore biasanya dapat diproses dengan cepat, dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana ini sangat berat. Pelaku pencucian uang dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara dan penyitaan aset, yang memberikan efek jera bagi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.

3. Implementasi Hukum dalam Pencegahan Pencucian Uang di Indonesia

Meskipun Indonesia telah memiliki UU PTPPU yang cukup lengkap, implementasi hukum dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang seringkali tidak maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus pencucian uang. PPATK, meskipun memiliki tugas penting dalam memonitor transaksi yang mencurigakan, sering kali kesulitan dalam mengkoordinasikan tindakan dengan aparat penegak hukum lain, seperti polisi dan kejaksaan. Hal ini

²⁰ Sin Liang, "Singapore: New Money-Laundering Law under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act."

menyebabkan sejumlah kasus pencucian uang tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum yang lebih lanjut²¹.

Selain itu, kurangnya pelatihan teknis bagi aparat penegak hukum juga menghambat efektivitas implementasi UU PTPPU. Banyak aparat hukum yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara mengidentifikasi dan menindaklanjuti transaksi yang terindikasi pencucian uang. Padahal, tindak pidana ini sering melibatkan transaksi lintas negara dan memerlukan kerjasama internasional untuk menyelesaiakannya²².

4. Implementasi Hukum dalam Pencegahan Pencucian Uang di Singapore

Di Singapore, implementasi hukum dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang jauh lebih efektif. Negara ini memiliki sistem yang terstruktur dan terorganisir dengan baik dalam menangani transaksi keuangan yang mencurigakan. Pemerintah Singapore telah memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan memiliki sumber daya dan pelatihan yang cukup untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan. Selain itu, regulasi anti pencucian uang di Singapore sangat ketat dan selalu diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tren kejahatan.

Kerjasama internasional juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum di Singapore. Negara ini secara aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional, seperti²³, dan memiliki perjanjian ekstradisi dengan banyak negara untuk menangani pelaku pencucian uang yang beroperasi lintas negara. Ini memungkinkan Singapore untuk menangani kasus pencucian uang yang melibatkan aktor internasional secara lebih efektif²⁴.

5. Tantangan yang Dihadapi oleh Indonesia dan Singapore

Meskipun Singapore lebih efektif dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan dan implementasi hukum.

²¹ Vincent Ooi, "The Anti-Money Laundering Framework for Precious Stones and Metals Dealers in Singapore," *Journal of Money Laundering Control* 25, no. 3 (2022).

²² RAHMA, "Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi Dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Perturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017."

²³ International Monetary Fund., "Mexico: Report on the Observance of Standards and Codes-FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)."

²⁴ Ooi, "The Anti-Money Laundering Framework for Precious Stones and Metals Dealers in Singapore."

Salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan sektor keuangan, yang menyebabkan beberapa transaksi yang mencurigakan tidak dilaporkan dengan benar. Selain itu, kurangnya transparansi dan keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan utama dalam menanggulangi kasus pencucian uang di Indonesia. Di Singapore, meskipun sistem hukum sangat efisien, negara ini juga menghadapi tantangan terkait dengan perubahan pola kejahatan dan perkembangan teknologi yang membuat pencucian uang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, Singapore terus memperbarui kebijakan dan peraturan untuk mengikuti perkembangan tersebut²⁵.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbedaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dan Singapore disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan substansi hukum, pendekatan penegakan hukum, kerjasama internasional, dan kondisi sosial-ekonomi masing-masing negara. Singapore memiliki kerangka hukum yang lebih jelas dan sistem penegakan hukum yang lebih efisien, sementara Indonesia menghadapi tantangan terkait dengan koordinasi antar lembaga, kurangnya pengetahuan aparat hukum, dan akses ke kerjasama internasional yang lebih terbatas. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dan memperkuat kerjasama internasional untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal efektivitas peraturan perundang-undangan dan implementasi hukum, Singapore menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Sistem hukum yang lebih ketat, dukungan teknologi, dan kerjasama internasional yang lebih baik memungkinkan Singapore untuk menangani tindak pidana pencucian uang dengan lebih efisien. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal koordinasi antar lembaga, sumber daya, dan pelatihan aparat hukum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, sangat penting untuk memperkuat kerjasama antar lembaga, memperbarui peraturan yang ada, dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta sektor keuangan.

²⁵ Bhavna Mahadew, "Assessing the Need for a Deregulation of the Insurance Sector of Mauritius to Combat Money Laundering: A Comparative Study with Singapore and UK," *International Journal of Law and Management* 66, no. 3 (2024).

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia, disarankan agar Indonesia memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi yang lebih baik antar lembaga ini akan mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan kasus pencucian uang, serta mencegah tumpang tindih tugas yang dapat memperlambat penanganan kasus. Di samping itu, penting untuk memberikan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang perkembangan teknologi yang digunakan dalam transaksi keuangan yang mencurigakan, serta teknik penyidikan yang lebih efektif dalam mengungkap kasus pencucian uang. Selain itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan lebih tegas dalam menanggapi kasus-kasus pencucian uang yang melibatkan aktor internasional, yang dapat memperkuat daya tangkal terhadap kejahatan ekonomi.

Di Singapore, meskipun sudah ada sistem yang sangat efisien dalam pencegahan pencucian uang, disarankan agar mereka terus memperbarui regulasi anti pencucian uang (AML) sesuai dengan perkembangan teknologi dan praktik pencucian uang modern. Dengan semakin berkembangnya teknologi finansial, termasuk transaksi digital dan mata uang kripto, Singapore harus memperkuat regulasi dan pemantauan terhadap sektor ini. Sementara itu, Indonesia dapat belajar dari keberhasilan Singapore dalam hal pendekatan yang terstruktur dan efektif, khususnya dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Peningkatan kerjasama internasional juga perlu dilakukan untuk meningkatkan bantuan hukum timbal balik dalam menangani pelaku yang melarikan diri ke luar negeri, serta mempercepat penuntutan terhadap individu yang terlibat dalam pencucian uang lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Rawashdeh, Sami Hamdan. "CRIME OF MONEY LAUNDERING IN QATARI LAW: DEFINITION AND ELEMENTS: A COMPARATIVE STUDY." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, no. 5 (2020).
- Fauzi, Fitriya, Kenneth Szulczyk, and Abdul Basyith. "Moving in the Right Direction to Fight Financial Crime: Prevention and Detection." *Journal of Financial Crime*, 2018.
- Global Initiative. "Global Organized Crime Index 2021." *Global Organized Crime: A 21st Century Approach: Second Edition* (2021).

International Monetary Fund. "Mexico: Report on the Observance of Standards and Codes-FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)." *IMF Staff Country Reports* 17, no. 406 (2018).

Iriansyah, Irfansyah, and Rezmia Febrina. "Kewenangan Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menerobos Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2 (2021).

Levi, Michael. "Financial Action Task Force (FATF)." In *Elgar Concise Encyclopedia of Corruption Law*, 2023.

Liani, Jihan Nadra, and Dewi Fadhilatunnisa. "UPAYA KOLABORATIF THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI HIV/AIDS DI INDONESIA." *Indonesian Journal of International Relations* 8, no. 1 (2024).

Mahadew, Bhavna. "Assessing the Need for a Deregulation of the Insurance Sector of Mauritius to Combat Money Laundering: A Comparative Study with Singapore and UK." *International Journal of Law and Management* 66, no. 3 (2024).

Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).

McDowell, John, and Gary Novis. "The Consequences of Money Laundering." *Economic focus* 6, no. 2 (2011).

———. "The Consequences of Money Laundering and Financial Crime." *Economic focus* 6, no. 2 (2001).

Ni Made Trisna Dewi, and Agus Surya Manika. "PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG." *Kerta Dyatmika* 21, no. 2 (2023).

Ooi, Vincent. "The Anti-Money Laundering Framework for Precious Stones and Metals Dealers in Singapore." *Journal of Money Laundering Control* 25, no. 3 (2022).

Pavlidis, Georgios. "Deploying Artificial Intelligence for Anti-Money Laundering and Asset Recovery: The Dawn of a New Era." *Journal of Money Laundering Control* 26, no. 7 (2023).

RAHMA, HELMI FRANSISKA. “Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi Dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Perturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017.” *Jurnal Universitas Islam Indonesia* (2018).

Sin Liang, Tan. “Singapore: New Money-Laundering Law under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act.” *Journal of Money Laundering Control*, 2000.

“Economic and Social Effects of Money Laundering: The UK Case.” *Journal of Humanities & Social Sciences* 4, no. 1 (2021).